Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



I

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### BAB I

## **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara menyelanggarakan Indonesia dalam pemerintahannya menganut asas Desentralisasi dan Dekosentrasi. Dalam undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan otonomi adalah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik serta dalam pembangunan di daerahnya masing - masing.

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan Pemerintah Pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintahan daerah juga diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang mamajukan serta membangun daerahnya dengan melakukan identifikasi potensi sumber – sumber yang dimiliki dan mampu menetapkan belanja Daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, dan efektif. Selain itu dengan diberlakukannya otonomi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

diharapkan perangkat Daerah dapat meningkatkan kinerja baik dibidang ekonomi, sosial dan pembangunan, serta mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik atau masyarakat terhadap kinerjanya tersebut.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah otonomi yang berada di Indonesia dan termasuk dalam kategori kota sedang. Kota Pekanbaru juga merupakan salah satu kota yang sedang dalam proses perkembangan pembangunan diberbagai aspek, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Untuk meningkatkan infrastruktur fisik di Kota Pekanbaru maka perlu adanya pembangunan fisik sebagai penunjang segala aktifitas masyarakat, salah satu pembangunan fisik adalah dengan mendirikan bangunan – bangunan gedung sebagai sarana kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Pekanbaru.

Menurut (Siagian, 2001 : 12) Pembangunan adalah suatu usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Sedangkan pendirian bangunan di kota merupakan proses pembentukan wajah kota dimasa yang akan datang. Untuk mencapai pembangunan wajah kota atau tata ruang kota sesuai dengan apa yang diinginkan maka diperlukan pengawasan dalam kegiatan pembangunan tersebut baik itu diperkotaan maupun diperdesaan. Adapun tujuan dari pengawasan tersebut adalah agar terwujudnya tata ruang kota yang teratur,

erf Kasim Ria



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

tertib, nyaman, serta indah sesuai dengan apa yang diinginkan dimasa yang akan datang.

Untuk terciptanya ketertiban dan keselarasan pembangunan tersebut, maka pemerintah kota Pekanbaru telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan memerlukan penataan kota seperti : perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, sehinnga dapat mewujudkan tata ruang kota secara terpadu, menyeluruh, efektif dan efisien.

Tujuan dari Peraturan Daerah tersebut adalah agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan tertib, aman, dan nyaman. Selain itu, dengan adanya peraturan daerah tersebut juga merupakan sebagai salah satu hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Pekanbaru, Dalam bentuk pembayaran retribusi perizinan yang harus dibayar oleh masyarakat yang akan melakukan pengurusan perizinan baik itu izin mendirikan bangunan (IMB) maupun perizinan lainnya. Sehingga melalui Peraturan Daerah tersebut akan memberikan kontribusi bagi kemajuan kota Pekanbaru dimasa mendatang.

Retribusi Perizinan adalah sejumlah pembayaran sebagai biaya untuk bimbingan, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan izin yang bersangkutan atau pelayanan izin yang diberikan, (Perda Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2012). Sedangkan Izin Mendirikan Bangunan disingkat dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat (pemilik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

bangunan) untuk mendirikan bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012, menjelaskan bahwa: Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah persetujuan resmi dari Walikota Pekanbaru untuk mendirikan bangunan baru, mengubah atau mengganti bangunan, menambah bangunan, dan pemutihan bangunan. Sedangkan pengawasan Izin Mendirikan Bangunan adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas pencapaian tujuan dalam kegiatan mendirikan bangunan yang telah dilaksanakan (Brantas, Irham Fahmi, 2014: 97).

Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah tersebut serta adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memiliki tugas serta fungsi dalam memberikan izin serta mengawasi kegiatan mendirikan bangunan yang berada dikota Pekanbaru, maka dapat menata, merencanakan, memanfaatkan, dan mengendalikan tata ruang kota secara terpadu dan menyeluruh. Sehingga dengan demikian dapat terwujudnya Kota Pekanbaru yang indah, tertib, aman, dan nyaman, memberikan dampak positif bagi mahluk hidup diatasnya untuk jangka panjang dan berkelanjutan. meminimalisir permasalahan lingkungan maupun sosial akan memberikan dampak buruk dimasa yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan Satpol PP serta pihak Kecamatan dalam mengawasi izin mendirikan bangunan tersebut. Bentuk koordinasi dengan Satpol PP adalah dengan cara melakukan pengawasan atau pemantauan izin mendirikan bangunan secara bersama – sama pada saat diperlukan. Hal ini juga merupakan wewenang dan tugas Satpol PP dalam penegakan Perda termasuk Perda tentang izin mendirikan bangunan tersebut tanpa harus diberikan pendelegasian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru. Selain itu Satpol PP juga harus melaporkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru apabila terdapat temuan di lapangan terhadap bangunan yang bermasalah.

Sedangan koordinasi dengan pihak kecamatan dilakukan hanya pada bangunan sifatnya memberikan dampak pada masyarakat yang serta lingkungan seperti pabrik atau industri dalam bentuk surat keterangan rekomendasi dari Kecamatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru tidak memberikan pelimpahan Satu Pintu (DPM-PTSP) wewenang kepada Kecamatan Secara khusus mengenai pengawasan izin mendirikan bangunan. Kecamatan diperbolehkan melakukan pemantauan di daerahnya masing - masing dalam kegiatan mendirikan bangunan serta Kecamatan harus melakukan perumusan atau pelaporan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota

Sulta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

Pekanbaru terhadap pemantauan mendirikan bangunan yang bermasalah didaerahnya.

Adapun dalam melaksanakan Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelalayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) kota Pekanbaru pada bagian seksi pengawasan dalam melaksanakannya berdasarkan uraian tugas pada peraturan walikota pekanbaru nomor 109 tahun 2016 yang meliputi :

- 1. Menyusun seksi dan melaksanakan program kerja pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
  - 2. Melakukan koordinasi dalam rangka pengawasan penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
  - 3. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan investasi didaerah serta perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan yang berlaku
- Merumuskan dan melaksanakan penyiapan penyusunan rencana kerja Islamic University serta menjadwalkan kegiatan pengawasan pelaksanaan izin mendirikan bangunan.
  - 5. Merumuskan dan melaksanakan pematokan Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada permohonan IMB.
  - Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan sesuai dengan izin mendirikan bangunan.
  - Merumuskan dan melaksanakan penerbitan berita acara pemeriksaan akhir pelaksanaan IMB.



X a

of

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

- Merumuskan melaksanakan penyusunan konsep dan surat persetujuan/penolakan pemberitaan kutipan IMB.
- 9. Merumuskan dan melaksanakan penelitian dan pelaporan serta arah tindakan terhadap pelanggaran IMB.
- 10. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja serta membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
- 11. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan bangunan yang belum memiliki IMB.
- 12. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan surat teguran peringatan dan melakukan peringatan dan melakukan panggilan terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB.
- melaksanakan penyusunan 13. Merumuskan dan surat pembongkaran tate terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB.
- Islamic University melaksanakan penerimaan pengaduan masyarakat 14. Merumuskan dan mengenai peraturan bangunan dan merumuskan keinstansi yang terkait
  - 15. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Su laju perkembangan pembangunan yang terjadi di kota Pesatnya Pekanbaru ini dapat dilihat dengan banyaknya bangunan – bangunan yang baru mulai didirikan baik itu berbentuk rumah tempat tinggal, rumah toko, kantor, gedung maupun yang lainnya. Maka perlunya pengawasan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

kegiatan pembangunan tersebut agar pembangunan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Serta dapat memberikan dampak positif pada lingkungan maupun tata ruang kota yang merupakan tempat dilaksanakannya pembangunan tersebut dimasa yang akan datang.

Salah satu daerah atau kecamatan yang mengalami pesatnya perkembangan pembangunan dikota Pekanbaru berada di Kecamatan Tampan, Kecamatan Tampan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, pada tanggal 20 September 1996 Nomor KPTS: 151/IX/1996. Salah satu yang menyebabkan pesatnya pertumbuhan pembangunan di kecamatan Tampan dikarenakan kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan terluas dibanding dengan kecamatan lain yang berada dikota Pekanbaru, dengan luas wilayah lebih kurang 4.872 km2 (Profil Kecamatan Tampan 2016). Yang memiliki 9 kelurahan yaitu : Kelurahan Delima, Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Tuah Madani, Kelurahan Bina Widya, Kelurahan Sialang Mungu, dan Kelurahan Tobek Gadang.

Selain itu Kecamatan Tampan juga merupakan salah satu kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan jumlah penduduk lebih kurang 220.208 jiwa (Data Statistik Daerah Kecamatan Tampan 2016). Bertumbuh kembangnya jumlah penduduk atau masyarakat di Kecamatan Tampan juga akan memberikan dampak pada pertumbuhan bangunan, karena secara langsung menyangkut aspek kehidupan harkat hidup manusia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

Faktor lainnya yang mempengaruhi Pesatnya laju perkembangan pembangunan di Kecamatan Tampan adalah dikarenakan Kecamatan Tampan merupakan sebagai salah satu daerah pusat pendidikan. Dikecamatan tersebut terdapat banyak Sekolah, Lembaga Pendidikan serta terdapat dua Universitas Negeri terbesar Provinsi Riau di Kecamatan tersebut. Maka dari itu perlu adanya peningkatan pengawasan dari instansi terkait untuk mengatur dan menata kota sebaik mungkin agar laju pertumbuhan pembangunan tersebut akan memberikan dampak positif pada Kecamatan tersebut di masa yang akan datang.

Data – data yang peneliti dapatkan dilapangan kenyataannya masih banyak ditemukan bangunan - bangunan yang dalam pelaksanaannya melanggar ketentuan fisik maupun teknis dari apa yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru. Serta masih ada bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Tampan.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dilapangan secara langsung dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayaan Terpadu Satu Pintu pada bagian perizinan, mengatakan bahwa masih adanya pelanggaran yang dijumpai atau terjadi dalam perizinan mendirikan bangunan, seperti : masih ada bangunan yang belum memiliki IMB atau pelaku masyarakat mendirikan bangunan terlebih dahulu baru melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, pelanggaran garis sepadan bangunan (GSB), pelanggaran tidak menyertakan sumur resapan dalam mendirikan bangunan, perubahan desain bangunan yang biasa terjadi pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

bangunan hotel atau mall, pelanggaran ukuran bangunan, dan pelanggaran pemanfaatan peruntukan wilayah.

Pelanggaran – pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan mendirikan bangunan juga peneliti ketahui dari hasil wawancara dengan kepala seksi pengawasan Bapak Hendri pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017, yang mengatakan bahwa:

"Masih ada dijumpai bangunan yang tidak memiliki IMB. Masyarakat telah mendirikan bangunan dulu sebelum IMB nya di keluarkan, masih adanya pelanggaran garis sempadan bangunan yang melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), pelanggaran ukuran bangunan, serta masyarakat yang melakukan penambahan atau mengubah bangunan tidak mengurus izinnya."

Data lain yang peneliti peroleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru mengenai bangunan yang melakukan pelanngaran – pelanggaran teknis maupun fisik bangunan, serta bangunan yang belum memiliki IMB di Kecamatan Tampan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

anical nitiersity of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tabel 1.1 : Data Jumlah Bangunan Yang Diawasi Di Kecamatan Tampan

Tahun 2014 - 2016

No	Tahun	Jumlah	Jumlah Bangunan Yang		Jumlah	Persen (%)
ilik UIN		Bangunan	Bermasalah		Bangunan	Jumlah
S		Yang			Yang	Bangunan
Susk		Memiliki			Dilakukan	Yang
a Ri		IMB			Pengawasan	bermasalah
au			Pelanggaran	Belum		
			Teknis / Fisik	Memiliki		
			Bangunan	IMB		
1	2014	270	213	247	730	63 %
2	2015	219	182	235	636	65 %
3	2016	186	142	201	529	64 %
54ate	Total	675	537	683	1.895	64 %

Sumber: Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru Tahun 2017.

Dari data diatas dapat dilihat pada tahun 2014 terdapat 730 bangunan yang dilakukan pengawasan, namun masih banyak dijumpai bangunan yang bermasalah baik itu bangunan yang melanggar teknis atau fisik bangunan serta bangunan yang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) yaitu sebanyak 460 bangunan atau 63 % dari seluruh bangunan yang diawasi . Pada tahun 2015 terdapat 636 bangunan yang dilakukan pengawasan sedangkan jumlah bangunan yang bermasalah, sebanyak 417 bangunan atau 65 % bangunan yang bermasalah,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

dan pada tahun 2016 terdapat 529 bangunan yang dilakukan pengawasan sedangkan bangunan yang bermasalah sebanyak 343 bangunan atau 64 % bangunan yang bermasalah. Dari data - data tersebut dapat dilihat dari tahun 2014 – 2016 masih banyak bangunan – bangunan yang bermasalah baik itu bangunan yang melanggar teknis atau fisik bangunan maupun bangunan yang tidak memilki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu sebanyak 1.220 unit bangunan atau 64.3% dari seluruh bangunan yang diawasi yang berjumlah 1.895 bangunan.

Hal ini merupakan sebuah indikasi atau gambaran untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) kota Pekanbaru dalam mengawasi pendirian bangunan yang ada diseluruh wilayah Kota Pekanbaru. Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melalukan penelitian dengan judul: "Analisis Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Tampan".

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPM-PTSP) kota Pekanbaru dalam mengawasi kegiatan mendirikan bangunan di kecamatan Tampan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Faktor – faktor apa saja yang menjadi penghambat dinas pananaman modal dan pelayanan terapadu satu pintu (DPM-PTSP) kota Pekanbaru dalam mengawasi kegiatan mendirikan bangunan di kecamatan Tampan?

# 1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui peran dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPM-PTSP) kota Pekanbaru dalam mengawasi kegiatan K a mendirikan bangunan di kecamatan tampan.
  - Untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang menjadi penghambat dinas pananaman modal dan pelayanan terapadu satu pintu (DPM-PTSP) kota Pekanbaru dalam mengawasi kegiatan mendirikan bangunan di kecamatan Tampan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Secara teoritis, sebagai bahan informasi dan sumbangan serta saran dalam ilmu sosial yang berkaitan dengan pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) kota Pekanbaru. Sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan, serta menambah wawasan ilmu, informasi dan masukan maupun refrensi bagi peneliti - peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengawasan Mendirikan Bangunan (IMB) atau objek yang sama.
- 2. Secara praktis, sebagai bahan informasi dan masukan serta kontribusi pemikiran bagi pemerintah daerah khususnya dinas yang melaksanakan

Dilarang Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



11

ka

Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam melakukan evaluasi dan implementasi kedepannya.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini secara keseluruhan yang mana terdiri dari Enam Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

# BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini dibahas mengenai teori – teori, definisi atau konsep yang sesuai yang melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan.

## **BAB III** : Metode Penelitian

Dalam bab ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data.

### BAB IV : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan lokasi penelitian, peneliti mencoba menggambarkan secara umum tentang lokasi penelitian, susunan dan organisasi pada tempat yang diteliti.

# BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini memuat hasil dari penelitian dan pembahasan yang diteliti.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan



Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

BAB VI

ak cipta milik UIN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik UIN Suska Riau

Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perbaikan yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang terkait dengan masalah temuan penelitian.

UIN SUSKA RIAU